

ABSTRAK

Penipuan digital melalui media sosial semakin marak, khususnya modus penipuan giveaway yang mengatasnamakan artis di Instagram. Pelaku umumnya membuat akun palsu yang menyerupai akun resmi artis, lalu mengiming-imingi korban dengan hadiah tertentu yang mensyaratkan pembayaran atau pemberian data pribadi. Penelitian ini membahas tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Giveaway Yang Mengatasnamakan Artis Melalui Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penipuan giveaway di Instagram yang mengatasnamakan artis menurut undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, kedua, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penipuan giveaway yang mengatasnamakan artis melalui Instagram dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku menurut hukum positif, dan perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1), selain itu untuk pembuatan akun palsu mengatasnamakan artis dapat dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut tergolong jarimah ta'zir karena merusak nilai kejujuran dan merugikan orang lain, di mana jenis sanksinya ditentukan oleh hakim (ulil amri).

Kata Kunci: *Sanksi, Penipuan Giveaway, Hukum Pidana Islam.*